

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 61/Permentan/OT.140/10/2011

TENTANG

PENGUJIAN, PENILAIAN, PELEPASAN DAN PENARIKAN VARIETAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2008 telah ditetapkan Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa genetik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2008 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, serta memperlancar pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4414);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
10. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 435);

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 60/BBN.TP/10/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGUJIAN, PENILAIAN, PELEPASAN DAN PENARIKAN VARIETAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan.
2. Varietas tanaman, selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
3. Silsilah adalah asal-usul suatu varietas, yang mencakup induk persilangan, proses dalam mendapatkannya dan tahun penemuan atau perolehannya.
4. Varietas pembanding adalah varietas unggul, yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang diuji.
5. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
6. Varietas introduksi adalah varietas yang pertama kali dimasukkan dari luar negeri.
7. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.
8. Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
9. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
10. Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.
11. Tanaman produk rekayasa genetik, selanjutnya disebut tanaman PRG adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
12. Unik adalah sifat khusus yang dimiliki suatu varietas, yang dapat dibedakan dengan ciri varietas lainnya, baik secara morfologi maupun genetik.
13. Seragam adalah sifat/karakter yang homogen dalam suatu varietas, dan berbeda dengan populasi varietas lain.
14. Stabil adalah sifat varietas yang tidak berubah secara genetik dalam beberapa siklus tanam pada kondisi sama.
15. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
16. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.

17. Penyelenggara Pemuliaan adalah badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas.
18. Badan Benih Nasional yang selanjutnya disebut BBN adalah suatu badan yang berfungsi untuk membantu Menteri Pertanian untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang perbenihan.
19. Tim Penilai dan Pelepas Varietas yang selanjut selanjutnya disebut TP2V adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur penilaian, pelepasan dan penarikan varietas-varietas tanaman dalam program pertanian.
20. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disebut KKH, adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG.
21. Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disebut TTKH, adalah tim yang mempunyai tugas membantu KKH dalam melakukan evaluasi dan pengkajian teknis keamanan hayati serta kelayakan pemanfaatan PRG.
22. Uji adaptasi adalah kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman semusim, untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas terhadap lingkungan.
23. Uji observasi adalah kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman tahunan, untuk mengetahui sifat-sifat unggul dan daya adaptasi varietas terhadap lingkungan, atau bagi tanaman semusim yang sudah merupakan varietas lokal untuk pemutihan varietas.
24. Lapangan uji terbatas, selanjutnya disebut LUT adalah suatu areal penelitian tanaman PRG yang memerlukan tindakan pembatasan seperti isolasi reproduktif, bahan tanaman dan gen baru agar tetap berada di dalam lokasi penelitian.
25. Standar Mutu Varietas adalah mutu genetik yang dinyatakan antara lain dengan unik, stabil dan seragam.
26. Keamanan hayati produk rekayasa genetik adalah keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan produk rekayasa genetik.
27. Keamanan lingkungan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat pemanfaatan produk rekayasa genetik.
28. Keamanan pangan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik.
29. Keamanan pakan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan hewan dan ikan, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pakan produk rekayasa genetik.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian atas keunggulan varietas yang tidak merugikan masyarakat, dan/atau merusak lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengujian, penilaian, pelepasan, pemberian nama dan penarikan varietas.

BAB II PENGUJIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Varietas hasil pemuliaan di dalam negeri, atau berasal dari introduksi yang diusulkan untuk dilepas harus melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan.
- (2) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di beberapa lokasi pengembangan dan/atau laboratorium dengan jumlah unit pengujian disesuaikan dengan jenis tanaman.
- (3) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselaraskan dengan uji untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman seperti uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS).
- (4) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk calon varietas yang spesifik lokasi, pelaksanaannya terbatas pada lokasi pengembangan spesifik.
- (5) Untuk tanaman tahunan dan tanaman semusim dapat dilakukan uji observasi apabila jenis tanaman/spesies atau varietas memenuhi kriteria:
 - a. diproduksi secara terbatas dengan respon genetik sangat spesifik terhadap lingkungan tumbuh; atau
 - b. varietas lokal yang sudah berkembang di masyarakat sejak 5 (lima) tahun terakhir dan sampai saat ini masih berkembang dengan baik.

Pasal 5

- (1) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan atau institusi lain.
- (2) Institusi lain untuk dapat melakukan uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan/atau menguasai:
 - a. paling sedikit 1 (satu) orang agronomis dan 1 (satu) orang entomologis dan/atau fitopatologis berpengalaman, dalam melakukan pengujian;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) orang petugas lapangan; dan
 - c. sarana dan prasarana uji adaptasi atau observasi.
- (3) Dalam hal institusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai tenaga pemulia dalam melakukan uji adaptasi atau uji observasi harus didampingi oleh pemulia dari lembaga penyelenggara pemuliaan/penelitian.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu harus melaporkan kepada Ketua BBN.
- (2) Ketua BBN setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan TP2V untuk melakukan supervisi ke lokasi pengujian.

Pasal 7

Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyelenggara uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus mengikuti metoda baku seperti tercantum pada Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Kedua Tanaman PRG

Pasal 8

Jenis tanaman PRG meliputi tanaman pangan PRG, tanaman perkebunan PRG dan tanaman hijauan pakan ternak PRG.

Pasal 9

- (1) Uji adaptasi atau uji observasi tanaman PRG sesuai komoditas seperti tercantum pada Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini, dapat dilakukan setelah melalui proses pengkajian keamanan lingkungan tanaman PRG di LUT atau bersamaan dengan proses pengkajian keamanan lingkungan tanaman PRG di LUT dengan tetap mengikuti ketentuan LUT dan ketentuan pelepasan varietas tanaman.
- (2) Permohonan uji adaptasi atau uji observasi yang dilakukan bersamaan dengan proses pengkajian keamanan lingkungan tanaman PRG di LUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ketua KKH, Ketua BBN, dan Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (3) Permohonan uji adaptasi atau uji observasi tanaman PRG di LUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. isian formulir seperti tercantum pada Lampiran 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;
 - b. jawaban daftar pertanyaan seperti tercantum pada Lampiran 4 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;
 - c. lampiran informasi dan data yang diperlukan, serta proposal uji adaptasi atau uji observasi tanaman PRG di LUT;
- (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan, harus sudah mengusulkan kepada Ketua KKH untuk penerbitan rekomendasi pengujian keamanan lingkungan tanaman PRG yang dilakukan bersamaan dengan uji adaptasi atau uji observasi di LUT.

Pasal 10

Tata cara pemberian rekomendasi dari Ketua KKH dan ijin uji adaptasi atau uji observasi yang dilakukan bersamaan dengan pengujian keamanan lingkungan tanaman PRG di LUT oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 seperti tercantum pada Lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Hasil uji adaptasi atau uji observasi yang dilakukan oleh penyelenggara uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilampirkan pada dokumen usulan pelepasan varietas.
- (2) Usulan pelepasan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dinilai oleh TP2V.
- (3) Hasil evaluasi dan penilaian TP2V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua BBN sebagai bahan pertimbangan usulan pelepasan varietas oleh Menteri Pertanian.

Pasal 12

- (1) Evaluasi dan penilaian oleh TP2V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon varietas yang akan dilepas.
- (2) Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. daya hasil;
 - b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama;
 - c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan;
 - d. kecepatan berproduksi;
 - e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan;
 - f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis;
 - g. tipe tanaman yang keindahan dan/atau nilai ekonomis; dan/atau
 - h. batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas.
- (3) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi sejarah, kebenaran silsilah, deskripsi dan metoda pemuliaan.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 13

- (1) Calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat berasal dari pemuliaan di dalam negeri atau berasal dari introduksi.
- (2) Calon varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa galur murni, komposit, kultivar, klon, mutan, hibrida, tanaman PRG dan/atau hasil teknik pemuliaan lain.
- (3) Calon varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilepas apabila memenuhi persyaratan:
 - a. silsilah tanaman meliputi asal usul, nama tetua, daerah asal, nama pemilik atau penemu, perkiraan umur bagi tanaman tahunan atau lama penyebaran bagi tanaman semusim yang telah berkembang di masyarakat (varietas lokal) dan metoda pemuliaan yang digunakan;
 - b. tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas, untuk identifikasi dan pengenalan varietas secara akurat;

- c. menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding;
 - d. unik, seragam dan stabil;
 - e. pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk memperbanyak lebih lanjut; dan
 - f. dilengkapi data hasil pengujian lapangan seluruh lokasi dan/atau laboratorium.
- (4) Untuk varietas introduksi selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan ijin dari pemilik varietas.
 - (5) Untuk hibrida selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) deskripsi tetua harus dilampirkan.

Pasal 14

Calon varietas tanaman PRG yang diusulkan untuk selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi ketentuan keamanan hayati.

Pasal 15

- (1) Varietas dari pemuliaan silang balik yang ditujukan untuk perbaikan sifat dan/atau penambahan satu sifat baru dengan tidak merubah sifat-sifat lain sesuai deskripsi aslinya, dapat dilepas tanpa melalui uji adaptasi atau uji observasi.
- (2) Varietas dari pemuliaan silang balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai data bukti kesesuaian deskripsi asli melalui uji petak pembanding.
- (3) Petak pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah varietas asli yang dijadikan pembanding untuk melihat kesamaan deskripsi dari varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikuti prosedur pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Tanaman PRG yang berasal dari varietas non PRG dan telah dilepas, selanjutnya dilakukan perbaikan sifat dan/atau penambahan satu sifat baru dengan tidak merubah sifat-sifat lain sesuai deskripsi aslinya, dapat dilepas tanpa melalui uji adaptasi atau uji observasi dengan tetap mengikuti ketentuan pelepasan varietas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Tanaman PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai data bukti kesesuaian deskripsi asli melalui uji petak pembanding.
- (3) Petak pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu varietas asli yang dijadikan pembanding untuk melihat kesamaan deskripsi dari tanaman PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tanaman PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilepas, apabila dilengkapi bukti kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan sertifikat dan rekomendasi keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan terlebih dahulu.

Pasal 17

Varietas lokal dapat dilepas sebagai varietas unggul apabila:

- a. merupakan varietas yang sudah ditanam secara luas oleh masyarakat di suatu wilayah dan mempunyai keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. telah dibudidayakan lebih dari 5 (lima) tahun untuk tanaman semusim atau 5 (lima) tahun panen untuk tanaman tahunan; dan
- c. merupakan varietas yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian.

Pasal 18

- (1) Pemohon sebagai pemulia, penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas baik perorangan maupun institusi mengajukan permohonan pelepasan calon varietas yang telah diuji dengan disertai nama dan deskripsi calon varietas secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua BBN dengan melampirkan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan/atau Pasal 13.
- (2) Calon varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi surat jaminan dari pengusul;
- (3) Surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan pemohon bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelepasan, benih hibrida (F1) akan diproduksi di dalam negeri. Sedang untuk benih padi hibrida (F1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak pelepasan benih hibrida akan diproduksi di dalam negeri.
- (4) BBN setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sudah selesai memeriksa kelengkapan dokumen.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih ada kekurangan, Ketua BBN memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemohon belum dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 19

- (1) Dokumen permohonan pelepasan varietas yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh Ketua BBN disampaikan kepada Ketua TP2V.
- (2) Ketua TP2V setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang pemohon untuk menyajikan hasil kajian kelayakan calon varietas dalam sidang TP2V.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua TP2V harus sudah menyampaikan hasil penilaian kelayakan calon varietas kepada Ketua BBN dan pemohon.

Pasal 20

Ketua BBN setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat :

- a. mengusulkan untuk pelepasan;
- b. menyarankan perbaikan kepada pemohon untuk melengkapi data dan informasi;
- c. melakukan sidang ulang; atau
- d. menolak.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan usulan dari Ketua BBN sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a, Menteri dapat menerima atau menolak pelepasan calon varietas yang diusulkan.
- (2) Calon Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui pelepasannya diterbitkan dalam Keputusan Menteri mengenai pelepasan varietas.

- (3) Calon Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditolak pelepasannya diberitahukan kepada pemohon oleh Ketua BBN secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB V PEMBERIAN NAMA

Pasal 22

- (1) Calon varietas yang diusulkan oleh Ketua BBN kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diberi nama.
- (2) Penamaan calon varietas yang diusulkan untuk dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. mencerminkan identitas varietas bersangkutan;
 - b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas;
 - c. tidak menggunakan nama varietas yang sudah ada;
 - d. tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali seijin yang bersangkutan atau ahli warisnya;
 - e. tidak menggunakan nama alam yaitu sungai, laut, teluk, danau, waduk, gunung, planet, dan batu mulia;
 - f. tidak menggunakan nama lambang Negara;
 - g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti : benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.
- (3) Pemberian nama dengan menggunakan nama Balai Penelitian, Kebun Percobaan, Perusahaan atau Perorangan boleh dengan singkatan.
- (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah huruf tidak lebih dari 30 (tiga puluh);
 - b. tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya terbaik, paling enak, wangi sekali;
 - c. tidak menggunakan kata-kata yang dilarang, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: "yang diperbaiki" atau "yang ditransformasi";
 - d. tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti titik, titik dua, koma; dan
 - e. tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.
- (5) Penggantian nama suatu varietas yang sudah dilepas diajukan kepada Menteri melalui Ketua BBN dengan disertai alasannya.
- (6) Suatu varietas yang diperdagangkan harus tetap mencantumkan nama varietas sesuai dengan keputusan pelepasannya.
- (7) Untuk varietas yang telah terdaftar pada kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, nama yang diusulkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Penamaan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk tanaman PRG harus ditambahkan kode PRG (*event*).
- (2) Penamaan varietas yang berasal dari varietas yang telah dilepas harus menggunakan nama varietas yang telah dilepas dengan ditambahkan kode PRG.

BAB VI PENARIKAN VARIETAS

Pasal 24

- (1) Varietas yang telah dilepas sebagai varietas unggul, manfaat dan kelayakannya dievaluasi secara berkala oleh BBN.
- (2) Varietas dianggap tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat:
 - a. menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama dan/atau penyakit baru yang berbahaya; dan/atau
 - b. menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan.
- (3) Varietas yang dinilai tidak memberikan manfaat dan/atau tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Ketua BBN diusulkan kepada Menteri untuk ditarik dan dikeluarkan dari daftar varietas yang telah dilepas.
- (4) Usulan penarikan varietas oleh Ketua BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan saran dan pertimbangan.

Pasal 25

Varietas tanaman PRG yang terbukti tidak memberikan manfaat dan/atau tidak layak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2):

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk mencabut keputusan pelepasan atau peredaran varietas tanaman PRG.
- b. Tindakan pengendalian dan penanggulangan serta penarikan varietas tanaman PRG dari peredaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII TIM PENILAI DAN PELEPAS VARIETAS (TP2V)

Pasal 26

- (1) TP2V sebagai perangkat BBN dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (2) TP2V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap usulan pelepasan dan penarikan varietas.
- (3) Keanggotaan TP2V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas unsur keahlian/profesional di bidang :
 - a. pemuliaan tanaman;
 - b. budidaya;
 - c. hama dan penyakit;
 - d. statistik;
 - e. lingkungan;
 - f. bioteknologi; dan
 - g. sosial ekonomi

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Varietas yang telah dilepas dan diberi nama sebelum Peraturan ini ditetapkan masih dapat digunakan.

Pasal 27

Permohonan pelepasan yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dan sedang dilakukan pengujian tetap diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2008 tentang pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2008 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2011
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 623